



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 136/II/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT**  
**PENANGANAN BENCANA ANGIN KENCANG / PUTING BELIUNG DI DESA RAJA,**  
**DESA PUTY, DESA PAMMESAKKANG DAN DESA LENGKONG**  
**KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kejadian bencana Angin Kencang di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang mengakibatkan beberapa rumah terdampak dan beberapa fasilitas lainnya, maka dipandang perlu dilakukan upaya-upaya penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pada masa tanggap darurat untuk meminimalisir dampak bencana;
  - b. bahwa dalam rangka penanganan dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin kencang / Puting Beliung di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Nomor 360/085/BPBD/II/2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia ) tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu;
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Angin Kencang / Puting Beliung di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- KEDUA** : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam rangka penanganan dan mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas berlangsung selama 14 (*Empat Belas*) hari, terhitung sejak (*tanggal 27 Februari s/d 12 Maret 2023*).
- KETIGA** : Jangka waktu tanggap darurat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2023 melalui pos anggaran berkenaan, dan Pos Anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa

Pada tanggal 27 Februari 2023

**BUPATI LUWU**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan, Kepada Yth :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ka. BNPB RI di Jakarta;
3. Gubernur Sul-Sel di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
6. Kepala DPKD Kab. Luwu di Belopa;
7. Peringgal;